

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat beberapa bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dan adapula bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lain seperti permasalahan dalam upah pekerja yang terlalu cepat berubah. Dan dalam hal demonstrasi yang di lakukan oleh pekerja menimbulkan efek yang dimana membuat perusahaan investor di rugikan dan juga para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya jika hal tersebut terus terjadi. Akan tetapi faktor-faktor penghambat investasi asing yang masih perlu diperbaiki seperti permasalahan upah pekerja.
2. Perlindungan hukum bagi investor asing apabila terjadi pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang berada di dalam perusahaannya, maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, baik apabila hal tersebut menyangkut ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata. Selanjutnya apabila rekan kontrak dari investor melakukan pelanggaran maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, Undang-Undang Penanaman Modal telah memberikan perlindungan hukum bagi investor asing apabila terjadi sengketa dengan Pemerintah sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal. Terkait aturan Pasal 32 yang sangat rancu, dapat digunakan interpretasi agar menciptakan kepastian hukum, sehingga apabila terdapat sengketa antara Pemerintah dengan investor asing dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional.

**B. Rekomendasi**

1. Diperlukan sebuah kepastian hukum bagi investor asing yang menanamkan modalnya, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal menjalankan kegiatan investasi.
2. Diperlukan adanya koordinasi antara Pemerintah dengan perwakilan pekerja di Kota Batam ketika hendak menetapkan upah minimum serta harus melakukan penyesuaian aturan hukum terkait pengupahan.

**C. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya referensi terkait investasi asing di Kota Batam, sehingga memberikan keterbatasan mendapatkan informasi yang lebih mendetail karena tidak semua perusahaan investasi asing hendak membuka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, sehingga penulis hanya dapat mengumpulkan data melalui berita, wawancara dengan beberapa pihak dan studi kepustakaan.